



# UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLUSTER INDUSTRI PERTAHANAN DITINJAU DARI ARAH POLITIK HUKUM NASIONAL

Arjuna Al Ichsan Siregar<sup>1</sup>

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [aalichsansiregar@gmail.com](mailto:aalichsansiregar@gmail.com)

Received: Augt 29, 2021, Accepted: Sept 30, 2021 /Published: Oct 30, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i2.6209>

## ABSTRACT

*The DPR and the Government have approved the Law (Law) No. 11 of 2020 regarding job creation (Job Creation Law) on October 5, 2020. The ratification of this law has invited pros and cons and has drawn a lot of criticism and rejection. One of them is related to the issue of involving private business entities and foreign investment in the national defense industry by amending several articles in Law no. 16 of 2012. The author wants to examine the impact of involving private business entities and foreign investment in the national defense industry on the direction of national legal politics and how to solve them. The discussion in this research uses a normative juridical research model through data collection methods with literature searches and a legal regulatory approach. The data used is secondary data. The results of the study show that the involvement of privately-owned enterprises and foreign investment in the national defense industry is a serious and real threat and is contrary to the direction of achieving state goals within the framework of national legal politics. It is necessary to improve the job creation law for defense industry clusters by means of simultaneous improvements through the process of drafting regulations derived from the job creation law as well as through legislative review.*

**Keywords:** *Job Creation Law; Defense Industry; National Law Politics*

## ABSTRAK

DPR dan Pemerintah telah menyetujui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja (UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020. Pengesahan UU ini telah mengundang pro-kontra serta menuai banyak kritikan dan penolakan. Salah satunya terkait persoalan pelibatan badan usaha swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan nasional dengan turut diubahnya beberapa pasal di UU No. 16 Tahun 2012. Penulis hendak mengkaji terkait dampak pelibatan badan usaha swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan nasional terhadap arah politik hukum nasional serta bagaimanakah solusinya. Pembahasan dalam riset ini memakai model penelitian yuridis normatif melalui metode pengumpulan data dengan penelusuran kepustakaan

serta pendekatan peraturan per-UU-an. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pelibatan badan usaha milik swasta dan investasi asing pada industri pertahanan nasional merupakan ancaman yang serius dan nyata serta bertentangan dengan arah pencapaian tujuan negara dalam kerangka politik hukum nasional. Perlu dilakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan dengan cara perbaikan secara simultan melalui proses penyusunan regulasi turunan UU Cipta Kerja serta melalui jalur *legislative review*.

**Kata Kunci:** UU Cipta Kerja; Industri Pertahanan; Politik Hukum Nasional

## PENDAHULUAN

DPR dan Pemerintah telah menyetujui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 terkait penciptaan lapangan kerja (UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020. Sejak dibahas sampai dengan disahkannya undang-undang ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 telah mengundang pro-kontra serta menuai banyak kritikan dan penolakan karena proses penyusunan dan pengundangannya yang minim partisipasi publik, baik dari kalangan organisasi buruh yang merasakan langsung dampak dari hadirnya UU ini maupun dari kalangan akademisi.<sup>1</sup> Meski, tak sedikit pula yang mendukung terbitnya UU yang kini lebih dikenal dengan istilah UU *Omnibus Law* ini karena sifatnya yang menjadi payung hukum baru untuk membatalkan berbagai peraturan yang tumpang tindih dan bertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.

Pengesahan UU Cipta Kerja berdampak pada dicabutnya 2 (dua) UU dan diubahnya sejumlah konten atau materi muatan perundang-undangan pada 82 (delapan puluh dua) UU.<sup>2</sup> Adapun UU yang diubah diantaranya UU No. 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian, UU No. 23

---

<sup>1</sup>Haryanti Puspasari, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atasminimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta?page=all>.

<sup>2</sup>Legalitas, <https://www.legalitas.co.id/daftar-uu-yang-diubah-dan-dicabut-pasca-diterbitkannya-uu-cipta-kerja/>.

Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, UU No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi, dan UU No. 16 Tahun 2012 mengenai Industri Pertahanan.

Pada dasarnya, muatan UU Cipta Kerja berkaitan 10 aspek, yakni ketenagakerjaan, pengembangan ekosistem investasi, penguatan Koperasi dan UMKM, pengembangan riset, kawasan ekonomi, pengadaan tanah, kemudahan perizinan, investasi Pemerintah Pusat serta percepatan proyek strategis nasional, penerapan administrasi pemerintahan, serta pengenaan sanksi. Pasca disahkannya UU Cipta Kerja, Pemerintah sudah mengundangkan sebanyak 45 Peraturan Pemerintah serta 4 Peraturan Presiden sebagai kebijakan turunan penerapan UU Cipta Kerja.<sup>3</sup>

Merujuk pada muatan materi atau kontennya, kritik terhadap pengesahan UU Cipta Kerja sangatlah luas karena bersinggungan dengan berbagai bidang tugas dan fungsi pemerintahan. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan pada persoalan pelibatan badan usaha swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan nasional dengan turut diubahnya beberapa pasal di UU No. 16 Tahun 2012. Salah satu kritik terkait disahkannya UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan diutarakan oleh Anggota Komisi I DPR Sukamta dari Partai Keadilan Sejahtera yang menilai bahwa UU Cipta Kerja telah membuka celah liberalisasi industri pertahanan nasional dengan dapat dilibatkannya investasi swasta dan asing. Titik bahayanya terdapat pada kepemilikan modal serta pengawasan. Kepemilikan modal jadi krusial sebab menyangkut arah dan kebijakan usaha serta kerahasiaan data terkait peralatan utama pertahanan ataupun alutsista.<sup>4</sup> Di sisi lain, liberalisasi industri pertahanan dapat berdampak pada tidak berkembangnya BUMN

---

<sup>3</sup> Indra Arief Pribadi, <https://www.antaranews.com/berita/2011338/pemerintah-terbitkan-49-pp-dan-perpres-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja>.

<sup>4</sup> Fahmi Bahtiar, <https://nasional.sindonews.com/read/198040/12/pks-menilai-celah-liberalisasi-uu-cipta-kerja-hambat-bumn-pertahanan-1602814244>.

industri pertahanan yang saat ini masih membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah agar dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan dalam negeri serta dapat bersaing di tingkat internasional.

Pro kontra seputar pelibatan badan swasta dan asing dalam industri pertahanan di Indonesia bukan tak berlasan. Sebagaimana diketahui, unsur pertahanan adalah hal yang paling mendasar dan utama guna menjamin keberlangsungan eksistensi sebuah negara. Suatu negara haruslah bisa mempertahankan eksistensi serta kedaulatannya dari bermacam ancaman, mulai dari ancaman yang terlihat secara nyata sampai nonfisik. Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjelaskan perlindungan terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah serta keselamatan setiap entitas bangsa dari berbagai wujud ancaman merupakan tujuan dari pertahanan Negara.<sup>5</sup> Tujuan ini sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni melindungi setiap masyarakat sebagai entitas bangsa serta tumpah darah Indonesia dan selaras dengan arah politik hukum nasional.

Dewasa ini, dengan perkembangan era globalisasi telah merubah pola bentuk ancaman terhadap kedaulatan sebuah bangsa atau negara. Dalam bagian penjelasan UU Nomor. 3 Tahun 2002 diuraikan bahwa ancaman atas kedaulatan Indonesia yang semula bersifat konvensional kini berganti jadi multidimensional, baik yang berasal dari dalam maupun global. Ancaman yang berbentuk multidimensional ini bisa berasal dari persoalan keamanan, ekonomi, budaya, politik ataupun persoalan ideologi yang mengakibatkan permasalahan pertahanan menjadi sangat kompleks.

---

<sup>5</sup> UU RI, "UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara" (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).

Hadirnya UU Cipta Kerja dengan terbukanya kran investasi yang seluas-luasnya bagi badan usaha swasta serta diperbolehkannya pihak asing untuk berinvestasi dalam industri pertahanan dalam negeri kini menjadi tantangan dan bisa juga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Melalui penelitian ini penulis hendak mengkaji lebih mendalam permasalahan terkait pelibatan badan usaha swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan nasional yang merupakan ancaman serius dan nyata bagi kedaulatan negara serta bertentangan dengan arah politik hukum nasional. Dan langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan politik hukum nasional dalam bidang pertahanan pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

## **METODOLOGI**

Pembahasan dalam riset ini memakai model penelitian yuridis normatif melalui metode pengumpulan data dengan penelusuran kepustakaan. Pendekatan yang dipakai yakni pendekatan peraturan per-  
UU-an. Kategori data yang digunakan yaitu data sekunder, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primernya antara lain UUD 1945, UU Cipta Kerja, UU Pertahanan Negara, UU Industri Pertahanan, serta Perpres No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Bahan hukum sekundernya antara lain buku serta jurnal ilmiah. Sebaliknya, bahan hukum tersiernya antara lain kamus serta ensiklopedi.

## **PEMBAHASAN**

Pertimbangan mendasar pemerintah dan DPR dalam menyusun serta mengesahkan UU Cipta Kerja adalah negara dituntut melaksanakan bermacam upaya guna memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak sebagai salah satu dimensi

penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Dan, secara umum sejalan dengan tujuan pembentukan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni *“untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual”*.<sup>6</sup>

Guna mewujudkan tujuan terkait penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara menyeluruh di segala penjuru daerah serta dalam rangka pemenuhan hak atas penghidupan yang layak, maka pengaturan hukum UU Cipta Kerja secara garis besar melingkupi aspek peningkatan investasi serta kemudahan berusaha, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, meningkatkan investasi pemerintah serta percepatan proyek strategis nasional.<sup>7</sup> Sejalan dengan hal itu, dalam upaya meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, pemerintah dan DPR salah satunya merevisi sebagian pasal ataupun ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2012 sebagaimana diatur di Pasal 73 UU Cipta Kerja yang menyatakan, *“untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor pertahanan dan keamanan, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2012”*.<sup>8</sup> Melalui ketentuan perubahan ini, pemerintah dan DPR menambahkan ketentuan bahwa badan usaha milik swasta turut menjadi bagian industri alat utama

---

<sup>6</sup> UU RI, “UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

pertahanan yang dapat memproduksi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagai turunan UU Cipta Kerja. Dalam Peraturan Presiden ini, pemerintah tak hanya melibatkan badan usaha milik swasta dalam industri alat utama pertahanan, namun juga memperbolehkan keterlibatan pihak asing melalui proses investasi. Lampiran III Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 telah memerinci daftar usaha yang dapat dikerjakan oleh swasta dan asing tersebut, yakni industri senjata dan amunisi, industri kendaraan perang, industri radar pertahanan untuk sistem persenjataan, industri kapal perang, dan industri pesawat terbang militer.<sup>9</sup> Meskipun, modal asing dibatasi maksimal 49% (empat puluh sembilan persen), namun peraturan ini juga mengatur dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan investasi serta kemudahan berusaha pada sektor industri pertahanan dengan adanya pelibatan swasta dan asing untuk mewujudkan pencapaian tujuan UU Cipta Kerja tentu idealnya juga perlu dikaji melalui upaya pencapaian tujuan negara secara menyeluruh (holistik) sebagaimana telah ditetapkan dalam arah politik hukum nasional Indonesia. Laica Marzuki (1999) melihat keberadaan politik hukum tidak terlepas dari nuansa politik suatu negara pada masa tertentu sehingga politik hukum dapat dipahami sebagai langkah kebijakan penguasa dalam melaksanakan kaidah atau

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal" (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128).

aturan yang telah ditetapkan pada masa tersebut.<sup>10</sup> Sementara, Mahfud MD beranggapan politik hukum merupakan sebuah kerangka analisis untuk memahami hubungan antara hukum dan politik. Politik hukum itu arah kebijakan resmi negara dalam bidang hukum yang hendak diberlakukan ataupun tidak hendak diberlakukan demi mewujudkan pencapaian tujuan Negara.<sup>11</sup> Berdasarkan kedua pengertian tersebut, politik hukum bisa diartikan sebagai kebijakan politik negara yang turut mendasari serta tertuang dalam kaidah ataupun ketentuan hukum dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan negara.

Mahfud MD (2006) berpandangan kerangka dasar politik hukum nasional dalam upaya mewujudkan cita-cita serta tujuan negara salah satunya diupayakan melalui politik hukum Indonesia yang idealnya diperuntukkan bagi pencapaian tujuan negara serta melindungi seluruh elemen bangsa demi integrasi dan kesatuan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, termasuk melestarikan toleransi kehidupan beragama yang bersumber dari keadaban, kemanusiaan yang sejalan dengan cita hukum Indonesia.<sup>12</sup> Salah satu tujuan hidup bernegara yang harus terus diupayakan oleh pemerintah sesuai amanat alinea keempat konstitusi, yakni melindungi setiap elemen bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam kegiatan sehari-hari, tujuan ini menjelma dalam upaya menjaga kedaulatan negara.

Hadirnya UU Cipta Kerja dengan terbukanya kran investasi yang seluas-luasnya bagi badan usaha swasta serta diperbolehkannya pihak

---

<sup>10</sup> Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: WR Penerbit, 2016), hlm.93.

<sup>11</sup> Agus Darmawan, "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14-25, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2655>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

<sup>12</sup> Farkhani et al., *Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, I. (Solo: Kafilah Publishing, 2018), hlm.184.



asing untuk berinvestasi dalam industri pertahanan dalam negeri tentu dapat menjadi potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ancaman bagi kedaulatan sebuah negara dewasa ini telah berubah menjadi multidimensi dan sangat kompleks sebagai akibat perkembangan era globalisasi yang dapat berasal, baik dari aspek ideologi, sosial budaya, ekonomi, kemajuan teknologi, politik, ataupun aspek keamanan. Amien Rais (2008) menilai Indonesia pada masa globalisasi saat ini telah tergiring menjadi bagian kecil kaki tangan kepentingan asing. Aspek perekonomian nasional, seperti kebijakan perdagangan dan pertambangan hingga kebijakan politik maupun pertahanan telah didikte oleh kekuatan korporasi.<sup>13</sup>

Secara harfiah, ancaman dapat diartikan sebagai “upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan”.<sup>14</sup> Makmur Supriyatno dan Yusuf Ali (2018) menilai pada masa sekarang ancaman terhadap Indonesia sangat beragam, baik itu yang berasal dari dalam negara ataupun dari luar, baik berbentuk ancaman militer atau nonmiliter, maupun berbentuk ancaman tradisional atau non tradisional.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sofyan Sulaiman, “Ekonomi Indonesia Antara Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Dan Realita,” *Jurnal Syariah* VII, no. 2 (2019): 1-17, <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/257/204>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

<sup>14</sup> Ratno Dwi Putra, Supartono, and Deni D.A.R, “Ancaman Siber Dalam Perspektif Pertahanan Negara (Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta),” *Jurnal Prodi Perang Asimetris* 4, no. 2 (2018): 99-120, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/255>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

<sup>15</sup> Rohman Saleh Arto, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi, “Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi,” *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 5, no. 2 (2019): 65-85, <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/644>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

Meski globalisasi membawa ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan nasional, namun bukan berarti negara memilih menutup diri atau menghindari dari perkembangan globalisasi. Oleh karena itu, negara harus bersikap bijaksana dalam bertindak menyikapi perkembangan global yang terjadi. Dalam konteks pertahanan, sebagai akibat perkembangan globalisasi, kebijakan pertahanan serta kebijakan luar negeri suatu negara niscaya akan melakukan penyesuaian dan adaptasi. Sebagai sisi positifnya, dinamika global akan mendorong setiap negara memperketat keamanan wilayahnya, baik dari skala nasional, regional, maupun global.<sup>16</sup>

Persoalannya adalah dalam UU Cipta Kerja pemerintah tidak dapat campur tangan secara langsung terhadap proses industri pertahanan yang dimiliki swasta dan/atau dimodali asing. Pemerintah hanya dapat mengatur mekanisme pengelolaannya saja. Padahal, industri pertahanan dapat dikatakan merupakan alat produksi yang penting bagi negara.

UU Cipta Kerja memang tidak mengatur secara jelas dan rinci bagaimana langkah dan tindakan yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi setiap elemen bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia atas pelibatan badan usaha swasta dan juga asing dalam industri alat utama pertahanan nasional. Pasal 11 UU Cipta Kerja memang mengatur negara selaku pemandu utama (*lead integrator*) dalam produksi alutsista, termasuk mengintegrasikan seluruh komponen utama, komponen pendukung, serta bahan baku jadi alat/perengkapan utama. Namun, lagi-lagi regulasi ini tidak menjelaskan lebih lanjut peran maupun fungsi yang idealnya patut dilakukan pemerintah sebagai pemandu

---

<sup>16</sup> Muhammad AS Hikam and Yosua Praditya, "Globalisasi Dan Pemetaan Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Transnasional," *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2 (2015): 53-69, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/357/232>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

utama industri pertahanan ketika berhadapan dengan kepentingan swasta dan asing dalam pengelolaannya.

#### **A. Role Model Menjaga Kedaulatan Ekonomi**

Idealnya, upaya pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan negara sebagai bagian dari upaya melindungi setiap elemen bangsa serta segenap tumpah darah Indonesia dalam pengelolaan industri pertahanan nasional berkaca dari *role model* pembangunan kedaulatan ekonomi negara sebagai bagian penjabaran amanat konstitusi. Amanat kedaulatan ekonomi telah dipertegas dalam Pasal 33 konstitusi yang menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Begitu pula pengaturan bumi, air, serta kekayaan alam yang ada di dalam bumi Indonesia dikelola secara penuh oleh negara. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya mengenai uji materi UU yang berkaitan dengan sumberdaya alam telah memberikan pandangan mengenai frasa “dikuasai oleh negara” dengan menolak persepsi jika penguasaan oleh negara dimaknai kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata ataupun sebatas pengaturan semata.<sup>17</sup> Pandangan MK ini tertuang dalam sejumlah putusan, yakni Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 serta Putusan MK Nomor 008/PUU-III/2005. MK berpendapat bahwasanya penguasaan oleh negara sepatutnya dimaknai sebagai langkah merancang kebijakan, melaksanakan upaya pengurusan, melaksanakan pengaturan, melaksanakan pengelolaan hingga melaksanakan pengawasan.

---

<sup>17</sup> Sirwanto, “Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Dampak Kedaulatan Bangsa,” *Al-Imarah* 5, no. 1 (2020): 84-103, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2919/2323>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

Kewenangan negara dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut haruslah dimaknai kumulatif serta tidak boleh direduksi.<sup>18</sup>

Kewenangan pemerintah dalam membatasi modal investasi asing serta adanya persetujuan Menteri Pertahanan untuk modal asing yang melebihi batas 49% (empat puluh persen) untuk kepentingan strategis tertentu sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tentu masih berupa tindakan administratif semata. Pemerintah hanya bisa merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, dan melakukan pengawasan, namun tidak bisa secara langsung melakukan tindakan pengurusan dan pengelolaan kecuali dalam lingkup BUMN industri pertahanan yang mendapatkan suntikan modal asing, tidak pada badan usaha swasta yang mendapatkan suntikan modal asing. Semestinya, sebagai bagian industri strategis bangsa, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan nasional dikuasai oleh negara sebagaimana pandangan yang telah disampaikan oleh MK. Pemerintah terlibat secara langsung dalam merancang kebijakannya, melaksanakan upaya pengurusan, melaksanakan pengaturan, melaksanakan pengawasan serta melaksanakan pengelolaan industri alutsista melalui BUMN industri pertahanan tanpa perlu memberikan keleluasaan badan usaha swasta dan/atau asing mengelola secara mandiri industri pertahanan nasional, kecuali dalam bentuk usaha patungan antara BUMN dengan swasta dan/atau asing.

Model industri pertahanan Indonesia sebetulnya lebih mengedepankan peran negara dimana pemerintah mengelola seluruhnya dari hulu sampai hilir, baik selaku *customer* (pelanggan utama), sponsor (promotor, pelindung, serta pemberdaya) ataupun selaku regulator

---

<sup>18</sup> Ibid.

(pengontrol industri pertahanan).<sup>19</sup> Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan nasional tidak bisa sepenuhnya diatasi lewat mekanisme privatisasi serta pasar bebas dengan mengecilkan peran negara sebab peran dan kedudukan negara sangatlah krusial.

### **B. Ketidakseimbangan Pencapaian Nilai-Nilai Tujuan Negara**

Bila tujuan pembentukan UU Cipta Kerja hanya bersifat parsial untuk mendorong pembukaan lapangan kerja dan investasi dengan berbagai program turunannya, tentu tujuan tersebut secara mendasar belum sepenuhnya mempertimbangkan pencapaian tujuan negara secara utuh. Padahal, UU Cipta Kerja ini dimaknai sebagai “UU Payung” yang sifatnya turut mengatur atau membatalkan berbagai regulasi yang saling tumpang tindih atau bertentangan dengan UU ini. Sementara, regulasi yang dibatalkan oleh UU Cipta Kerja, seperti UU Industri Pertahanan boleh jadi disusun dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan kedaulatan negara di luar tujuan yang telah dirumuskan dalam UU Cipta Kerja itu sendiri.

Pada waktu dan situasi tertentu boleh jadi pemerintah berhasil mewujudkan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, secara merata materiel dan spiritual sebagaimana yang menjadi dasar terbitnya UU Cipta Kerja, namun di sisi lain gagal mewujudkan tujuan negara dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk mengatur keseimbangan pencapaian tujuan negara dalam setiap produk hukum yang ditetapkan.

Sunaryati Hartono (2013) dalam buku *Konsorsium Hukum Progresif, Universitas Diponegoro Semarang* karya Moh. Mahfud MD dkk.,

---

<sup>19</sup> Pebri Tuwanto, “Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional Di Era Global,” *Jurnal Gema Keadilan* 2, no. 1 (2015): 1-10, <https://media.neliti.com/media/publications/285952-politik-pembangunan-industri-pertahanan-7bcd0be8.pdf>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

menguraikan, mengatur keseimbangan antara kaidah-kaidah umum hukum, haluan hukum negara, falsafah negara serta tujuan globalisasi merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh negara. Jika keseimbangan tidak terwujud maka akan membuka peluang hukum internasional membagikan pengaruh serta tekanan kepada bangsa Indonesia yang berakibat pada bangsa Indonesia terjajah kembali.<sup>20</sup>

Kalimat ini setidaknya mengingatkan kembali para penyusun UU bahwa upaya menyeimbangkan pencapaian tujuan negara saat ini dan ke depan tentu harus menyesuaikan dengan nilai ataupun prinsip yang ada pada Pancasila selaku *Philosophische Grondslag(Grundnorm)* serta UUD 1945 selaku *staatsfundamentalnorm*. Pancasila berikut UUD 1945 adalah sumber kaidah utama dan hukum utama sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menyeimbangkan dapat diartikan membuat jadi seimbang<sup>21</sup> antarberbagai nilai tujuan negara yang hendak dicapai dan bukan saling meniadakan atau menegasikan antara satu nilai tujuan dengan nilai tujuan lainnya.

Salah satu ikhtiar mendesak yang perlu dilakukan pemerintah dan DPR dalam rangka menyeimbangkan pencapaian nilai-nilai tujuan negara tersebut adalah *me-review* kembali aturan atau norma-norma sektor industri pertahanan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya secara simultan agar ke depan selaras dengan upaya pencapaian tujuan negara secara utuh sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila dan konstitusi. Proses *review* dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, *pertama*, mengumpulkan berbagai masukan perbaikan regulasi berdasarkan proses harmonisasi dan sinkronisasi aturan perundang-

---

<sup>20</sup> Danggur Konradus, "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 198-206, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13724/10441>, diakses tanggal 3 Agustus 2021.

<sup>21</sup> KBBI, "KBBI," *KBBI Online*, last modified 2021, <https://kbbi.web.id/imbang>.

undangan yang sedang dilakukan pemerintah saat ini sebagai tindak lanjut Pasal 181 UU Cipta Kerja yang harus dilakukan penyesuaian antara pencapaian tujuan UU Cipta Kerja dengan pencapaian tujuan negara.

Prof. Ahmad M. Ramli menjelaskan asal kata harmonisasi adalah harmoni yang dapat diartikan keselarasan, kecocokan, dan keserasian.<sup>22</sup> Sementara, A.A. Oka Mahendra menguraikan pengharmonisan dapat diartikan sebagai upaya guna mengharmoniskan ataupun menyelaraskan.<sup>23</sup> Dengan demikian, harmonisasi aturan perundang-undangan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengharmoniskan atau menyelaraskan aturan perundang-undangan agar undang-undang itu selaras dan searah dengan hukum yang sudah berlaku.

Upaya harmonisasi dan sinkronisasi ini penting untuk dilakukan pemerintah dan DPR, mengingat UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan dan turunannya juga bertentangan dengan UU Cipta Kerja itu sendiri, khususnya pengaturan dalam Paragraf 7 tentang Perindustrian yang merubah sejumlah aturan dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Melalui UU Cipta Kerja ini, pemerintah dan DPR mengubah aturan di Pasal 84 yang terdapat dalam UU Perindustrian yang menegaskan bahwa "*industri strategis dikuasai oleh negara*". Industri strategis dimaksud salah satunya yang terkait dengan kebutuhan pertahanan serta keamanan negara. UU kluster Perindustrian secara teknis juga mengatur bahwa penguasaan industri strategis ditata dengan pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, produksi, distribusi, harga, dan pengawasan. Adapun penguasaan industri strategis oleh negara diupayakan dengan penyertaan modal

---

<sup>22</sup> Nyoman Nidia Sari Hayati, Sri Warjiyati, and Muwahid, "Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 1-18, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2631/2535>, diakses tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>23</sup> Ibid.

seluruhnya oleh Pemerintah Pusat, pembuatan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dengan swasta ataupun pembatasan kepemilikan oleh investor asing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui penjelasan tekstual ini, setidaknya dapat dimaknai bahwa industri strategis dalam sektor pertahanan nasional dikuasai oleh negara dengan tidak memberikan celah penguasaan modal sepenuhnya oleh asing maupun swasta. Sementara, bila dikaitkan dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021 sebagai turunan UU Cipta Kerja memperbolehkan keterlibatan badan usaha swasta dan pihak asing dalam industri pertahanan nasional melalui proses investasi yang turut membuka kesempatan modal asing melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

Agar proses harmonisasi dan sinkronisasi berjalan optimal, sebaiknya dalam prosesnya tak hanya berkonsultasi dengan DPR semata, namun juga melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademik. Hasil dari proses harmonisasi dan sinkronisasi ini nantinya menjadi masukan perbaikan UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan ke depan.

Cara *kedua* adalah, DPR memberikan keleluasaan kepada masyarakat dalam menyampaikan masukan perbaikan UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan melalui proses *legislative review*. Melalui upaya ini diharapkan berbagai kelemahan regulasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja, terutama kluster industri pertahanan dapat diperbaiki dan diselaraskan dengan arah pencapaian tujuan negara secara menyeluruh. Permasalahan dalam UU Cipta Kerja yang ditentang banyak pihak, menurut Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA, sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, langkah *legislative review* bisa jadi salah satu opsi yang bisa diupayakan



DPR dan pemerintah guna memperbaiki sejumlah aspek seputar penyusunan, pengesahan, serta sosialisasi UU Cipta Kerja tersebut.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

Pelibatan badan usaha milik swasta dan investasi asing pada industri pertahanan nasional dalam UU Cipta Kerja merupakan ancaman yang serius dan nyata serta bertentangan dengan arah pencapaian tujuan negara dalam kerangka politik hukum nasional. Pelibatan badan usaha milik swasta dan investasi asing dalam industri pertahanan yang diatur dalam UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan juga bertentangan dengan norma industri strategis dikuasai oleh negara yang diatur dalam Pasal 84 UU Cipta Kerja kluster perindustrian. Menurut hemat penulis, ke depan pemerintah dan DPR perlu melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja kluster industri pertahanan. Upaya perbaikan ini dapat dilakukan secara simultan melalui proses penyusunan regulasi turunan UU Cipta Kerja yang sedang dilakukan pemerintah serta melalui jalur *legislative review* oleh DPR.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Gita. "HNW Dukung Legislative Review Menyeluruh Terhadap UU Cipta Kerja." *Republika.Co.Id*.  
<https://www.republika.co.id/berita/qjdsjy423/hnw-dukung-em-legislative-review-emmenyeluruh-uu-cipta-kerja>.
- Arto, Rohman Saleh, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. "Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi." *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut* 5, no. 2 (2019): 65-85.

---

<sup>24</sup> Gita Amanda, <https://www.republika.co.id/berita/qjdsjy423/hnw-dukung-em-legislative-review-emmenyeluruh-uu-cipta-kerja>.

<http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/644>,  
diakses tanggal 31 Juli 2021.

Bahtiar, Fahmi. "PKS Menilai Celah Liberalisasi UU Cipta Kerja Hambat  
BUMN Pertahanan." *Sindonews.Com*.  
[https://nasional.sindonews.com/read/198040/12/pks-menilai-  
celah-liberalisasi-uu-cipta-kerja-hambat-bumn-pertahanan-  
1602814244](https://nasional.sindonews.com/read/198040/12/pks-menilai-celah-liberalisasi-uu-cipta-kerja-hambat-bumn-pertahanan-1602814244).

Darmawan, Agus. "Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks  
Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Indonesian Journal of Law and  
Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 14-25.  
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/IJLP/article/view/2655>, diakses  
tanggal 31 Juli 2021.

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, and Moch. Juli Pudjioo. *Filsafat  
Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*. I. Solo:  
Kafilah Publishing, 2018, hlm.184.

Hayati, Nyoman Nidia Sari, Sri Warjiyati, and Muwahid. "Analisis  
Yuridis Konsep Omnibus Law Dalam Harmonisasi Peraturan  
Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*  
16, no. 1 (2021): 1-18.  
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/2631/2535>,  
diakses tanggal 4 Agustus 2021.

Hikam, Muhammad AS, and Yosua Praditya. "Globalisasi Dan Pemetaan  
Kekuatan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Dalam  
Menghadapi Ancaman Transnasional." *Jurnal Pertahanan* 5, no. 2  
(2015): 53-69.  
<http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/357/232>,  
diakses tanggal 31 Juli 2021.

Indonesia, Republik. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49  
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10

Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal." Jakarta, 2021.

Isharyanto. *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: WR Penerbit, 2016, hlm.93.

KBBI. "KBBI." *KBBI Online*. <https://kbbi.web.id/imbang>.

Konradus, Danggur. "Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 3 (2016): 198-206. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13724/10441>, diakses tanggal 3 Agustus 2021.

Legalitas. "Daftar UU Yang Diubah Dan Dicabut Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja." *Legalitas.Co.Id*. <https://www.legalitas.co.id/daftar-uu-yang-diubah-dan-dicabut-pasca-diterbitkannya-uu-cipta-kerja/>.

Pribadi, Indra Arief. "Pemerintah Terbitkan 49 PP Dan Perpres Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja." *Antaraneews.Com*. <https://www.antaraneews.com/berita/2011338/pemerintah-terbitkan-49-pp-dan-perpres-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja>.

Putra, Ratno Dwi, Supartono, and Deni D.A.R. "Ancaman Siber Dalam Perspektif Pertahanan Negara (Studi Kasus Sistem Pertahanan Semesta)." *Jurnal Prodi Perang Asimetris* 4, no. 2 (2018): 99-120. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/PA/article/view/255>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

Sari, Haryanti Puspa. "Kekhawatiran Atas Minimnya Partisipasi Publik Dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja." *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atas-minimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta?page=all>.

Sirwanto. "Kebijakan Penanaman Modal Asing (PMA) Dan Dampak Kedaulatan Bangsa." *Al-Imarah* 5, no. 1 (2020): 84-103. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/vi>

ew/2919/2323, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

Sulaiman, Sofyan. "Ekonomi Indonesia Antara Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Dan Realita." *Jurnal Syariah* VII, no. 2 (2019): 1-17. <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/257/204>, diakses tanggal 31 Juli 2021.

Tuwanto, Pebri. "Politik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional Di Era Global." *Jurnal Gema Keadilan* 2, no. 1 (2015): 1-10. <https://media.neliti.com/media/publications/285952-politik-pembangunan-industri-pertahanan-7bcd0be8.pdf>, diakses tanggal 2 Agustus 2021.

UU RI. "UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." 2020.

— — —. "UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara." 2002.